

# **TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PT BERDASARKAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE***

Oleh :

I Made Sanditya Edi Kurniawan

Made Gde Subha Karma Resen

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT :**

*The paper entitled Responsibility of the Directors for damages Limited Liability Companies based on the doctrine of Business Judgment Rule. This paper uses analytical methods and normative uum approach. Director is an important organ in which the Board of Directors of a Limited Liability Company has a function and a very central role in the paradigm of limited liability company. Based on these functions when the Director makes a decision that hurt the company, based on the doctrine of Business judgment rule, directors of a company are not liable for damages arising from an act of decision-making, if the directors act in good faith and based on careful nature.*

**Key Word : Responsibility, Board of commissioners, Bankruptcy, Incorporated company.**

## **ABSTRAK :**

Makalah ini berjudul Tanggung jawab Direksi terhadap kerugian PT berdasarkan doktrin *Business Judgment Rule*. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Direksi merupakan organ penting dalam suatu Perseroan Terbatas dimana Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Berdasarkan fungsinya tersebut ketika Direksi membuat suatu keputusan yang merugikan perseroan, berdasarkan doktrin *Business judgement rule* direksi suatu perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati.

**Kata Kunci : Business Judgement Rule, Direksi, Tanggung Jawab.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Keberadaan Perseroan Terbatas atau selanjutnya disebut PT, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT). Dimana dalam pasal 1 angka 1 UUPT dijelaskan bahwa PT adalah badan hukum atau bisa disebut dengan *recht persoon* dimana merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya. karena statusnya sebagai badan hukum suatu PT disamakan seperti manusia yang memiliki sifat, kepribadian dan kehendak yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapannya, Agar dapat melakukan

kegiatannya, maka diperlukan alat perlengkapan yang disebut organ perseroan yang terdiri dari tiga macam yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris.<sup>1</sup> Dari ketiga organ tersebut dapat dilihat salah satu organ penting dalam PT adalah Direksi karena merupakan organ PT yang memiliki tugas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar<sup>2</sup> serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan<sup>3</sup> (pasal 1 angka 5 dan pasal 92 ayat (1) UUPA). Hal ini karena direksi mempunyai kewenangan yang diberi oleh undang-undang dalam menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas sehingga tidak memerlukan kuasa dari Perseroan.<sup>4</sup> Hakekat dari sebuah perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang yang mewakilkan itu. Permasalahan yang timbul kemudian adalah karena Direksi memiliki kewenangan yang besar sesuai pemaparan di atas bilamana Direksi dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan yang menyebabkan kerugian pada PT. Bagaimanakah tanggung jawab direksi terhadap kerugian PT berdasarkan doktrin *Business Judgement Rule* ?

## **B. TUJUAN**

Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terkait dengan permasalahan, sehingga diperoleh pemahaman tentang Tanggung jawab Direksi terhadap kerugian PT berdasarkan doktrin *Business Judgement Rule*

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*)

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kelima*, PT Penerbit Djambatan, Jakarta, Hal. 9.

<sup>2</sup> M.Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, edisi pertama, cet.ke- 1, Prenada Media Group, Jakarta, hal.225

<sup>3</sup> Lihat pasal 1 angka 5 dan pasal 92 ayat (1) UU NO 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 349

artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tanggung Jawab Direksi terhadap kerugian PT berdasarkan doktrin Business Judgement Rule**

Doktrin hukum *Business Judgement Rule* berasal dari sistem *common law* yang merupakan turunan dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Dalam penerapannya doktrin ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi yang diambil dengan itikad baik, dalam arti direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Doktrin ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi Direksi, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan. Dalam penerapan *Business Judgement Rule* seorang direksi dalam membuat suatu keputusan dari suatu perusahaan dapat bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya, dengan itikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan bagi direksi agar dalam melakukan tugasnya, tidak perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi. Sebab, para hakim pada umumnya tidak memiliki keterampilan kegiatan bisnis dan baru mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.<sup>5</sup> Doktrin ini pada prinsipnya mencegah campur tangan judicial terhadap tindakan direksi yang didasari itikad baik dan kehati-hatian, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang sah menurut hukum. Dimana, tanggung jawab tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip Tanggung jawab *fiduciary duty* dan *duty to skill and care*, adapun yang dimaksud dengan tugas *fiduciary duty* dari seorang direksi dalam hal ini adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, sehingga seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap

---

<sup>5</sup> Wikipedia, the free encyclopedia, “*Business Judgment Rule*”, [http://en.wikipedia.org/wiki/Business\\_judgment\\_rule](http://en.wikipedia.org/wiki/Business_judgment_rule), diakses terakhir pada tanggal 14 Juni 2013 pukul 11:30 PM.

perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*). Karena kedudukannya yang bersifat *fiduciary* maka tanggung jawab dari direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya dia bertanggung jawab ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi bertanggung jawab juga secara hukum terhadap tindakan mismanajemen, kelalaian atau kegagalan atau tidak melakukan sesuatu atau yang penting bagi perusahaan.<sup>6</sup> Secara umum doktrin *Business Judgment Rule* dianut dalam UUPT terdapat dalam pasal 97 UUPT yang menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, bukan terhadap keuntungan atau kerugian perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. bilamana Anggota Direksi melakukan kesalahan yang merugikan perseroan, Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan: **(A)** Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; **(B)** Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; **(C)** Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan **(D)** Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Menurut Pasal 97 UUPT di atas, syarat Direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi adalah bersalah atau lalai menjalankan tugas kepengurusannya dengan tidak beritikad baik dan tidak penuh tanggung jawab<sup>7</sup> karena seorang direksi haruslah menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip *fiduciary duties dan duty of skill and care*.

Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi harus memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya. Adanya kesalahan dan kelalaian dari Direksi dilihat dari tindakannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Dilihat dari substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik dan prinsip kehati-hatian (*duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty*) sehingga merugikan perseroan.

---

<sup>6</sup> M.Hadi Subhan, *Op.cit.*, hal.227-228

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, hal. 131.

### III. KESIMPULAN

Seorang direksi berdasarkan prinsip-prinsip tanggungjawab direksi haruslah menjalankan tanggung jawabnya secara penuh dengan mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*). Jika prinsip tanggungjawab direksi tersebut dikaitkan dengan doktrin Business Judgment rule, maka seorang direksi suatu perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik, sifat hati-hati, serta dapat membuktikan bahwa seorang direksi tersebut memang tidak bersalah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada Pasal 97 ayat (5) UUPT yang mengatur mengenai syarat seorang direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kerugian PT.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kelima*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Cetakan Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung
- Wikipedia, the free encyclopedia, “*Business Judgment Rule*”[http://en.wikipedia.org/wiki/Business\\_judgment\\_rule](http://en.wikipedia.org/wiki/Business_judgment_rule) diunduh tanggal 14 Juni 2013.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.